



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2016/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **ANDRI alias ANDRI Bin (alm) ILYAS.**
Tempat Lahir : Mamuju.
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 27 April 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Andi Makkasau Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik :
 - Penangkapan, tanggal 18 Oktober 2016
 - Penahanan, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2016.
 - Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016.
2. Penuntut Umum,
 - Penahanan, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju
 - Penahanan, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan 12 Januari 2017;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017.

Terdakwa dipersidangan menhadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 218/Pid.B/2016/PN.Mam, tanggal 14 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 218/Pid.B/2016/PN.Mam., tanggal 14 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 218/Pid.B/2016/PN.Mam., tanggal 14 Desember 2016 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;
 3. Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor: B-240/R.4.15/Epp.2/10/2016 tanggal 14 Desember 2016 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-89/Mju/Ep.2/11/2016 tanggal 30 Nopember 2016 atas nama terdakwa **ANDRI alias ANDRI Bin (alm) ILYAS**.
 4. Berkas Perkara Nomor: BP/72/XI/2016/Reskrim, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Resor Mamuju atas nama tersangka **ANDRI alias ANDRI Bin alm. ILYAS**;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa **ANDRI alias ANDRI Bin ALM . ILYAS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **ANDRI ALIAS ANDRI BIN ALM. ILYAS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara.
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru dengan nomor rangka MH35EB8406J091410 dan nomor mesin E3R2E-1046964.Dikembalikan kepada saksi SENI ARIANI, SE.
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 218/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada tanggal 4 Januari 2017 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa.
- Telah mendengar replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan duplik Terdakwa yang tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-89/Mju/Ep.2/11/2016 tanggal 30 Nopember 2016, yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum ANRI YULIANA, S.H., M.H., Jaksa Muda NIP 197406101993032002 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ANDRI ALIAS ANDRI BIN ALM. ILYAS** pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2016 bertempat di depan rumah saksi korban di BTN Tegar 77 Blok F/11 kec. Simboro Kec. Simboro kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada waktu tahun 2016 bertempat pada setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju **telah mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nomor rangka MH35EB8406J091410 dan Nomor mesin E3R2E-1046964 **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu saksi SENI ARIANI, SE, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya saksi korban SENI ARIANI,SE menggunakan sepeda motornya dari rumahnya menuju kantornya, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban kembali kerumahnya dan memarkir motor tersebut didepan rumahnya, kemudian terdakwa yang sebelumnya menginap dirumah temannya yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah saksi korban keluar kejalan dan berniat kerumah saksi korban dan melihat ada sepeda motor terparkir didepan rumah saksi korban dengan kunci kontak menempel pada stan kontak, kemudiaan terdakwa menyalakan mesin motor dan membawanya pergi dan saat perghi tersebut saksi LUDIA PAKIDING sempat melihat terdakwa melintaas dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korbaan, sementara saksi korban ketika kembali kerumahnya tidak mendapati lagi motornya sehingga saksi korban mencarinya dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.
- Bahwa terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dirumahnya selama 3 (tiga) hari kemudian mengadaikan sepeda motor tersebut kepada Pr. SINAR yang tinggal di wisma 89 Kab. Mamuju seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian Pr.SINAR menyampaikan kepada saksi WAWAN ASWAN ALIAS

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 218/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW BIN ASWAN yang merupakan Anggota Polres Mamuju bahwa terdakwa baru saja menggadaikan motor kepada Pr. SINAR sehingga saksi WAWAN ASWAN ALIAS PW BIN ASWAN menemui Pr. SINAR dan membawa sepeda motor tersebut ke Polres Mamuju kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu SENI ARIANI, SE, dan 2 orang saksi yang dibacakan yaitu 1. saksi LUDIA PAKIDING, 2. saksi WAWAN ASWAN alias PW Bin ASWAN, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SENI ARIANI, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan saksi dipenyidik.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencurian.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di BTN Tegar 77 Blok F/11 Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau sepeda motor milik saksi hilang karena pada hari Senin tanggal 10 oktober 2016 sekitar pukul 07.00 wita saksi pulang ke rumah dengan memakai sepeda motor dan sekitar pukul 08.00 saksi pulang ke rumah dan memarkir sepeda motor didepan rumah saksi lalu saksi pergi kerumah tetangga dan pada pukul 08.30 saksi pulang dan ingin memakai sepeda motor dan ternyata sepeda motor sudah tidak ada ditempatnya/hilang.
- Bahwa sepeda motor saksi hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru dengan nomor rangka MH35EB8406J091410 dan nomor mesin E3R2E-1046964.
- Bahwa sepeda motor saksi beli ± Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa saksi melapor ke kantor polisi setelah kejadian dan saksi tahu sepeda motor saksi ditemukan oleh polisi setelah dua minggu dari kejadian pencurian dan yang mengambil sepeda motor saksi adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi.

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 218/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa yang mencuri sepeda motor milik saksi karena terdakwa adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **LUDIA PAKIDING**, keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik dan benar semua keterangan saksi di penyidik.
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 08.30 Wita di Komp BTN Tegar 77 Legenda Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.
- Bahwa yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru dengan nomor rangka MH35EB8406J091410 dan nomor mesin E3R2E-1046964 milik perempuan Seni Ariani, SE.
- Bahwa saksi tidak tahu pelakunya namun setelah dipanggil polisi barulah saksi ketahui bahwa yang mengambil sepeda motor adalah lelaki ANDRI.
- Bahwa saat sepeda motor hilang saksi sedang berada didepan rumah sementara akan membeli sayur.
- Bahwa saat pelaku mengambil sepeda motor saksi tidak lihat namun saksi melihat pelaku saat melintas didepan rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor milik perempuan Seni Ariani, SE.
- Bahwa yang saksi lihat lelaki Andri yang membawa sepeda motor milik perempuan Seni Ariani, SE.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **WAWAN ASWAN alias PW Bin ASWAN**, keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik dan benar semua keterangan saksi di penyidik.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa yang saksi tangkap adalah lelaki Andri alias Andri bin alm Ilyas.

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 218/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau lelaki Andri alias Andri bin alm ilyas melakukan pencurian karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 wita teman saksi yakni Sinar menelepon saksi dan berkata bahwa “ada yang telah membawa sepeda motor merek Yamaha Fino kepada saksi untuk digadaikan” kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saksi bertemu dengan perempuan Sinar dan bertanya “siapa yang datang bawa ini motor” kemudian pr. Sinar menjawab “lelaki Andri” setelah itu saksi membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mengamankan lelaki Andri alias Andri bin Alm Ilyas karena melakukan pencurian dan mengakui perbuatannya dan melakukan pencurian seorang diri.
- Bahwa sepeda motor yang diambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru dengan nomor rangka MH35EB8406J091410 dan nomor mesin E3R2E-1046964.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **ANDRI alias ANDRI Bin alm YUSUF** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena dituduh melakukan pencurian.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di BTN Tegar 77 Blok F/11, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut, terdakwa pada saat itu hanya akan meminjam motor tersebut, namun pada saat terdakwa kerumah korban, terdakwa tidak menemukan orang-orang sehingga terdakwa membawa langsung motor tersebut karena kunci motor ada menempel di motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara terdakwa yang awalnya menginap di rumah temannya yang tidak jauh dari rumah korban setelah itu terdakwa mau pulang kerumah sekitar pukul 07.30 namun tidak ada yang mengantar sehingga terdakwa berjalan ke rumah saksi korban dan sampai di rumah saksi korban tidak ada yang menjawab dan akhirnya terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 218/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteras rumah saksi korban dengan kunci motor menempel di stan kontak sehingga terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak berniat mencuri waktu itu, pada saat itu terdakwa mau pulang hanya tidak ada yang mengantarkan terdakwa dan terdakwa juga ingin menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil rencana terdakwa gunakan saja namun akhirnya terdakwa gadaikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pr. Sinar.
- Bahwa uang hasil gadai terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru dengan nomor rangka MH35EB8406J091410 dan nomor mesin E3R2E-1046964

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, di Kompleks BTN Tegar 77 legenda Blok F/11, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, terdakwa Andri alias Andri bin alm Ilyas telah mengambil sepeda motor milik saksi Seni Ariani, SE., berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru dengan nomor rangka MH35EB8406J091410 dan nomor mesin E3R2E-1046964
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor yaitu awalnya terdakwa yang bermalam di rumah temannya yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah saksi korban dan pada pagi harinya sekitar pukul 07.30 wita, terdakwa hendak pulang kerumahnya namun tidak ada yang mengantar sehingga terdakwa berjalan kerumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban terdakwa mengetuk namun tidak ada jawaban kemudian terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Fino milik saksi korban yang terparkir diteras rumah dalam keadaan kunci kontak menempel di stand kontak kemudian terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di rumah saksi korban, saksi korban sedang berada di rumah tetangganya dan saksi korban tidak mengetahui kalau terdakwa telah mengambil sepeda motornya sehingga saat pulang kerumah

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 218/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban melihat sepeda motornya sudah hilang dan melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib.

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban kerumahnya dan menyimpan sepeda motor milik saksi korban selama 3 hari kemudian terdakwa mengadaikan sepeda motor milik saksi korban kepada perempuan Sinar sebesar Rp. 500.000,- tanpa sepengetahuan pemilik motor.
- Bahwa setelah menerima gadai, perempuan Sinar menelepon saksi Wawan Aswan alias PW bin Aswan dan saat itu saksi Wawan Aswan alias PW Bin Aswan mengetahui kalau motor yang digadaikan oleh terdakwa adalah motor curian dan selanjutnya saksi Wawan Aswan yang merupakan anggota kepolisian mengamankan terdakwa untuk proses selanjutnya.
- Bahwa uang hasil gadai terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa perumusan unsur "**barangsiapa**" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa **Andri alias Andri Bin alm. Ilyas** yang identitas telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap diri terdakwa, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (SR. SIANTURI, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, hlm. 362, ALUMNI AHM-PTHM, Jakarta, Oktober 1983);

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak. yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya (SR. SIANTURI, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, hlm. 597, ALUMNI AHM-PTHM, Jakarta, Oktober 1983)

Bahwa menurut Prof. Simons, mengambil adalah membawa sesuatu benda mejadi berada dalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaanya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, di Kompleks BTN Tegar 77 legenda Blok F/11, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, terdakwa Andri alias Andri bin alm Ilyas telah mengambil sepeda motor milik saksi Seni Ariani, SE., berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru dengan nomor rangka MH35EB8406J091410 dan nomor mesin E3R2E-1046964

Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor yaitu awalnya terdakwa yang bermalam di rumah temannya yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah saksi korban dan pada pagi harinya sekitar pukul 07.30 wita , terdakwa hendak pulang kerumahnya namun tidak ada yang mengantar sehingga terdakwa berjalan kerumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban terdakwa mengetuk namun tidak ada jawaban kemudian terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Fino milik saksi korban yang terparkir diteras rumah dalam keadaan kunci kontak menempel di stand kontak kemudian terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban.

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 218/Pid.B/2016/PN.Mam



Bahwa pada saat terdakwa berada dirumah saksi korban, saksi korban sedang berada dirumah tetangganya dan saksi korban tidak mengetahui kalau terdakwa telah mengambil sepeda motornya sehingga saat pulang kerumah saksi korban melihat sepeda motornya sudah hilang dan melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib.

Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban kerumahnya dan menyimpan sepeda motor milik saksi korban selama 3 hari kemudian terdakwa mengadaikan sepeda motor milik saksi korban kepada perempuan Sinar sebesar Rp. 500.000,- tanpa sepengetahuan pemilik motor dan uang hasil gadai sepeda motor terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, terdakwa **ANDRI alias ANDRI Bin alm ILYAS** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru dengan nomor rangka MH35EB8406J091410 dan nomor mesin E3R2E-1046964 tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SENI ARIANI, SE dan telah digadai kepada perempuan Sinar. Oleh karenanya unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi atas diri terdakwa.

3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru dengan nomor rangka MH35EB8406J091410 dan nomor mesin E3R2E-1046964 tanpa sepengetahuan oleh saksi korban dan terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut selama 3 hari dan disimpan dirumahnya kemudian terdakwa gadaikan kepada perempuan Sinar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak mendapati alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis tidak mendapati hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dalam pertanggung jawaban pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawaban akan kesalahannya dan harus dipidana.

Menimbang bahwa Terdakwa telah berada dalam tahanan yang sah menurut hukum maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru dengan nomor rangka MH35EB8406J091410 dan nomor mesin E3R2E-1046964 diakui kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi Seni Ariani, SE.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pidana sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan terdakwa.

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Andri alias Andri Bin Alm. Ilyas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andri alias Andri Bin Alm. Ilyas** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 218/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru dengan nomor rangka MH35EB8406J091410 dan nomor mesin E3R2E-1046964 dikembalikan kepada saksi Seni Ariani, SE.
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, oleh kami **ANDI ADHA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.**, dan **HARWANSAH, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **TUTIK RAHAYU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **ANRI YULIANA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadapan **terdakwa**.

Hakim anggota

Hakim Ketua

1)

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

ANDI ADHA, S.H.

2)

HARWANSAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TUTIK RAHAYU, S.H.

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 218/Pid.B/2016/PN.Mam